



PUTUSAN

Nomor : 164/Pdt.G/2011/PA.Pare

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan tentang Cerai Talak sebagai berikut dalam perkaranya :

Budiman L bin Lamba, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT. Kalla Electrical System, pendidikan terakhir STM, bertempat kediaman di Jalan BTN Timurama Blok A6 No. 2, Kelurahan Lompoe Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, selanjutnya disebut sebagai "**pemohon konvensi/tergugat rekonsensi**";

melawan :

Ika Sumaryani binti Puji Subagio, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, pendidikan terakhir S1, bertempat kediaman di Jalan Jambu Lorong II No. 2, Kelurahan Labukkang, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, selanjutnya disebut sebagai "**termohon konvensi/ penggugat rekonsensi**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan pemohon konvensi/tergugat rekonsensi dan termohon konvensi/penggugat rekonsensi.

Telah memeriksa alat bukti di muka persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA



Menimbang, bahwa pemohon berdasarkan surat permohonan pada tanggal 23 Mei 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare Nomor: 164/Pdt.G/2011/PA.Pare pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 22 Maret 2006, pemohon dengan termohon melangsungkan perkawinan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ujung Kota Parepare sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 100/40/III/2006, tertanggal 22 Maret 2006;
2. Bahwa setelah akad nikah pemohon dan termohon hidup bersama sebagai suami isteri di rumah orang tua termohon di Makassar selama 1 tahun 11 bulan, kemudian pindah kontrakan selama 1 tahun dan terakhir tinggal di rumah kakak pemohon selama kurang lebih 2 tahun;
3. Bahwa dari perkawinan tersebut pemohon dan termohon telah dikaruniai dua orang anak bernama :
 - a. Ahmad Fauzi (telah meninggal dunia)
 - b. Afifah Syafirah (Perempuan, umur 2 tahun 3 bulan).
 Anak tersebut saat ini dalam pemeliharaan termohon;
4. Bahwa keadaan rumah tangga pemohon dan termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2008 antara pemohon dengan termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan pemohon dengan termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;



5. Bahwa perselisihan pemohon dengan termohon pada intinya disebabkan karena :
- Orang tua termohon ikut campur dalam kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon;
 - Termohon tidak mentaati pemohon, sehingga nasehat pemohon yang baik tidak pernah dihiraukan oleh termohon;
 - Termohon yang menjaga jarak dengan keluarga pemohon;
6. Bahwa puncak perselisihan tersebut terjadi sejak bulan Februari tahun 2011, yang mengakibatkan terjadinya pisah tempat tinggal antara pemohon dengan termohon sampai sekarang sudah berjalan 3 bulan lamanya, yang mengakibatkan pemohon menderita lahir batin;
7. Bahwa dengan demikian rumah tangga pemohon dan termohon tidak ada keharmonisan dan tidak ada harapan lagi untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sehingga pemohon sudah tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan termohon;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parepare Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

- Mengabulkan permohonan pemohon;
- Memberi izin pemohon untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon;
- Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang adilnya;



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon dan termohon datang dan menghadap sendiri di persidangan, sehingga Majelis Hakim mewajibkan kepada pemohon dan termohon untuk menempuh proses mediasi melalui seorang Hakim Mediator, namun berdasarkan laporan hasil mediasi yang dibuat oleh Hakim Mediator Rusni, SHI upaya mediasi yang dilakukan pada tanggal 6 dan 20 Juni 2011 kepada pemohon dan termohon tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati pemohon agar menangguknkan niatnya untuk bercerai dengan termohon, namun usaha Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah permohonan pemohon yang isi dan dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh pemohon;


Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa termohon telah mengajukan jawaban secara lisan terhadap surat permohonan pemohon, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa termohon membenarkan ia telah menikah dengan pemohon pada tanggal 22 Maret 2006, setelah pernikahan tersebut mereka hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua termohon di Makassar, kemudian pindah ke rumah kontrakan dan terakhir tinggal di rumah kakak pemohon;



- Bahwa termohon membenarkan bahwa dari pernikahan tersebut mereka dikaruniai 2 orang anak, dimana salah satunya telah meninggal dan yang lainnya yaitu anak yang bernama Afifah Syafirah berada dalam pemeliharaan termohon;
- Bahwa termohon membenarkan sejak tahun 2008 antara termohon dengan pemohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun perselisihan dan pertengkaran tersebut masih bisa diperbaiki;
- Bahwa termohon membantah yang menjadi penyebab pertengkaran karena termohon tidak menaati nasehat pemohon dan menjaga jarak dengan keluarga pemohon serta orang tua termohon yang sering ikut campur dalam kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon karena orang tua termohon tidak tinggal satu rumah dengan pemohon dan termohon;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran pemohon dengan termohon karena saat pemohon membeli play station dan termohon menolong penjualnya untuk menawar harga, ternyata pemohon langsung marah;
- Bahwa termohon membenarkan puncak perselisihan terjadi pada bulan Februari 2011 yang mengakibatkan pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa termohon membantah rumah tangganya dengan pemohon sudah tidak harmonis, karena termohon masih mencintai pemohon dan tidak mau diceraikan oleh pemohon;



Dalam rekonsensi

Menimbang, bahwa termohon selain mengajukan jawaban terhadap pokok perkara juga mengajukan gugatan balik (rekonsensi), oleh karenanya selanjutnya termohon disebut sebagai penggugat rekonsensi dan pemohon disebut sebagai tergugat rekonsensi.

Menimbang, bahwa penggugat rekonsensi dalam gugatannya pada pokoknya menyampaikan hal sebagai berikut :

1. Bahwa dari perkawinan antara penggugat rekonsensi dan tergugat rekonsensi telah lahir dua orang anak, salah satunya telah meninggal dunia dan yang lainnya yaitu anak perempuan yang bernama Afifah Syafirah binti Budiman L, umur dua tahun tiga bulan masih memerlukan kasih sayang seorang ibu dalam perawatannya oleh karena itu patut kiranya agar hak asuh anak diserahkan kepada penggugat rekonsensi;
2. Bahwa karena anak penggugat rekonsensi dan tergugat rekonsensi akan diasuh oleh penggugat rekonsensi, maka patut kiranya biaya pemeliharaan anak tersebut dibebankan kepada tergugat rekonsensi;
3. Bahwa karena penggugat rekonsensi akan diceraikan oleh tergugat rekonsensi dan selama dalam masa iddah penggugat rekonsensi belum bisa menikah dengan orang lain, maka patut kiranya tergugat rekonsensi memberikan nafkah kepada penggugat rekonsensi selama berada dalam masa iddah;
4. Bahwa penggugat rekonsensi sebagai istri yang akan diceraikan menderita secara lahir dan batin sehingga patut apabila tergugat rekonsensi memberikan mu'ah sebagai penghibur bagi penggugat rekonsensi karena diceraikan oleh tergugat rekonsensi;



5. Bahwa penggugat rekonsvnsi sudah tidak pernah diberikan nafkah selama 6 bulan february 2011, oleh karena itu penggugat rekonsvnsi menuntut nafkah tersebut yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) x 6 bulan = Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka penggugat rekonsvnsi mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan penggugat rekonsvnsi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan hak asuh (*hadhanah*) anak yang bernama Afifah Syafirah binti Budiman L, umur 2 tahun 3 bulan jatuh kepada penggugat rekonsvnsi;
3. Menghukum tergugat rekonsvnsi untuk membayar nafkah anak yang bernama Afifah Syafirah binti Budiman L sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau sudah kawin;
4. Menghukum tergugat rekonsvnsi untuk membayar nafkah iddah selama tiga bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada penggugat rekonsvnsi;
5. Menghukum tergugat rekonsvnsi untuk membayar mut'ah yang besarnya ditentukan oleh majelis hakim;
6. Menghukum tergugat rekonsvnsi untuk membayar nafkah lampau (*nafkah madhiyah*) selama 6 bulan sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);



SUBSIDER :

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pemohon dalam repliknya pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatannya semula;

Menimbang, bahwa pemohon konvensi/tergugat rekonsensi juga memberikan jawaban terhadap gugatan rekonsensi yang diajukan oleh termohon konvensi/penggugat rekonsensi pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Tergugat rekonsensi bersedia menyerahkan anak penggugat rekonsensi dan tergugat rekonsensi yang bernama Afifah Syafirah binti Budiman L, umur 2 tahun 3 bulan jatuh kepada penggugat rekonsensi;
2. Terhadap nafkah anak yang dituntut penggugat rekonsensi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), tergugat rekonsensi hanya sanggup memberikannya sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
3. Terhadap nafkah iddah yang dituntut penggugat rekonsensi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), tergugat rekonsensi hanya sanggup memberikannya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
4. Terhadap mu'ah yang dituntut oleh penggugat rekonsensi, penggugat rekonsensi sanggup memberikan mu'ah berupa satu set baju dengan jilbabnya;
5. Selama tergugat rekonsensi dan penggugat rekonsensi telah berpisah tergugat rekonsensi selalu memberikan nafkah kepada penggugat rekonsensi sesuai kemampuan tergugat rekonsensi;

disampaikan dalam jawabannya, kecuali mengenai nafkah lampau, karena tergugat rekonsvansi memang tidak memberikan nafkah selama 6 bulan dan hanya memberikan nafkah buat anaknya saja;



Menimbang, bahwa dalam duplik rekonsvansinya tergugat rekonsvansi menyatakan tetap dengan jawaban yang diajukan sebelumnya;


Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya pemohon konvensi/tergugat rekonsvansi telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 100/40/III/2006 tertanggal 22 Maret 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki Kota Parepare yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya bertanda (P);

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing mengucap sumpah menurut agama Islam, yaitu :

1. Anti binti Lamba, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan guru sosial, bertempat tinggal di Jalan Pinisi No. 51 Kelurahan Cappagalung, Kecamatan Ujung Kota Parepare, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan termohon, karena saksi saudara kandung pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui setelah pernikahan pemohon dan termohon kumpul sebagai suami istri di rumah orang tua termohon di Makassar, kemudian pindah di rumah kontrakan;



- Bahwa saksi mengetahui setelah pernikahan pemohon dan termohon berkumpul sebagai suami istri di rumah orang tua termohon di Makassar kemudian pindah di rumah kontrakan;
 - Bahwa saksi mengetahui dari pernikahan tersebut, pemohon dan termohon dikaruniai 2 (dua) orang, dimana anak pertama telah meninggal dunia sedangkan anak kedua diasuh oleh termohon;
 - Bahwa saksi mengetahui pada tahun 2007 dan 2008 jika terjadi masalah antara pemohon dan termohon, maka termohon langsung pulang ke rumah orangtuanya,;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan pemohon dan termohon;
 - Bahwa saksi mengetahui pemohon dan termohon saat ini sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 3 (tiga) bulan lamanya;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pemohon memberikan nafkah kepada termohon sejak pemohon dan termohon berpisah;
2. Hj. Nurhadia binti H.M. Amin, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan guru SMP Negeri 11, bertempat tinggal di BTN Timurama Blok A6 No. 2 Kelurahan Lompoe, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan termohon, karena saksi kakak ipar pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui setelah pernikahan pemohon dan termohon berkumpul sebagai suami istri di rumah orang tua termohon di Makassar dan juga pernah tinggal di Parepare;



- Bahwa saksi mengetahui dari pernikahan tersebut, pemohon dan termohon dikaruniai 2 (dua) orang, dimana anak pertama telah meninggal dunia sedangkan anak kedua diasuh oleh termohon;
- Bahwa saksi mengetahui antara pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan,;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan pemohon dan termohon adalah masalah pembelian play station;
- Bahwa saksi mengetahui pemohon dan termohon saat ini sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 4 (empat) bulan lamanya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pemohon memberikan nafkah kepada termohon sejak pemohon dan termohon berpisah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan jawaban termohon dan gugatan rekonvensinya termohon konvensi/penggugat rekonvensi dengan menghadirkan saksi-saksi di persidangan yang masing-masing mengucapkan sumpah menurut agama Islam, yaitu :

1. Mare binti Maraddiya, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan guru SMP Negeri 5, bertempat tinggal di Jalan Jambu Lorong II No. 2 Kelurahan Labukkang, Kecamatan Ujung Kota Parepare, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan termohon, karena saksi ibu kandung termohon;
- Bahwa saksi mengetahui dari pernikahan tersebut, pemohon dan termohon dikaruniai 2 (dua) orang, dimana anak pertama telah meninggal dunia sedangkan anak kedua diasuh oleh termohon;



- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga pemohon dan termohon pada dasarnya baik-baik saja, kecuali akhir-akhir ini antara pemohon dan termohon terjadi perselisihan dan pertengkarannya;
 - Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan pemohon dan termohon adalah masalah pembelian play station;
 - Bahwa saksi mengetahui pemohon dan termohon saat ini sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2011;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pemohon memberikan nafkah kepada termohon sejak pemohon dan termohon berpisah;
 - Bahwa saksi masih menginginkan pemohon dan termohon bersatu kembali;
2. Mihdar binti Abd. Rasyid, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan guru SMP Negeri 1, bertempat tinggal di BTN Bukit Pare Permai Blok E No. 11, Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan termohon, karena saksi merupakan bibi termohon;
 - Bahwa saksi mengetahui setelah pernikahan pemohon dan termohon kumpul sebagai suami istri di rumah orang tua termohon di Makassar dan juga pernah tinggal di Parepare;
 - Bahwa saksi mengetahui dari pernikahan tersebut, pemohon dan termohon dikaruniai 2 (dua) orang^{anak}, dimana anak pertama telah meninggal dunia sedangkan anak kedua diasuh oleh termohon;
 - Bahwa saksi mengetahui antara pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan;



- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan pemohon dan termohon adalah masalah pembelian play station;
- Bahwa saksi mengetahui pemohon dan termohon saat ini sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 3 (tiga) bulan lamanya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pemohon memberikan nafkah kepada termohon sejak pemohon dan termohon berpisah;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon dan termohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalilnya masing-masing dan memohon kepada Pengadilan Agama Parepare untuk menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuklah kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim Mediator telah melaksanakan kewajibannya sesuai Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasehati Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil sebagaimana yang dikehendaki Pasal 39 ayat (1)



Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan Jo. Pasal 31 ayat (1) dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 143 ayat (1) dan

2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya termohon membuat pengakuan secara berkualifikasi dengan membenarkan antara pemohon dan termohon sejak tahun 2008 terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun pertengkaran tersebut masih bisa diperbaiki;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya termohon membantah dalil pemohon yang menyatakan penyebab pertengkaran adalah masalah orang tua termohon ikut campur dalam kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon, termohon tidak mentaati pemohon dan termohon menjaga jarak dengan keluarga pemohon;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya termohon menyatakan yang menjadi penyebab pertengkaran pemohon dan termohon adalah masalah pembelian play station;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan pemohon lainnya tergugat mengakuinya secara murni, oleh karena itulah yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah :

1. Apakah antara pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ?
2. Apa yang menjadi penyebab pertengkaran pemohon dan termohon ?

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan termohon dan surat bukti berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang bertanda (P), telah terbukti bahwa antara pemohon dan termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;





Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, begitu juga dengan termohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memenuhi syarat-syarat formil sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi baik yang diajukan pemohon maupun termohon yang ternyata saling bersesuaian yang menyatakan antara pemohon dan termohon ada terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan mereka berpisah tempat tinggal dengan sebab utama masalah pembelian play station, maka secara materiil dapat dijadikan sebagai bukti dalam pertimbangan perkara ini sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan termohon, alat-alat bukti yang diajukan pemohon dan termohon, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 22 Maret 2006;
- Bahwa selama menikah pemohon dan termohon tinggal di rumah orang tua termohon di Makassar dan juga pernah tinggal di Parepare, dan dari pernikahan tersebut mereka telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, di mana anak pertama telah meninggal dunia sedangkan anak kedua yang bernama Afifah Syafirah berada dalam pemeliharaan termohon;
- Bahwa antara pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan adalah masalah pembelian play station;



- Bahwa pemohon dan termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2011 yang sampai sekarang sudah 5 (lima) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti perkawinan Pemohon dengan Termohon telah pecah dan rumah tangga mereka tidak mungkin dapat dipertahankan lagi (*broken marriage*) tanpa memandang pihak mana yang salah, oleh sebab itu perceraian lebih baik di antara mereka;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi :

وَأِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat rekonvensi adalah sebagaimana diuraikan di atas;



Menimbang, bahwa pertimbangan hukum yang terdapat dalam konvensi sepanjang berkaitan dengan rekonsensi ini, maka memisahkan bagian yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa tergugat rekonsensi dalam jawaban rekonsensinya bersedia anak yang bernama Afifah Syafirah binti Budiman L, umur 2 tahun 3 bulan diasuh oleh penggugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa dalam replik rekonsensinya penggugat rekonsensi bersedia menerima kesanggupan tergugat rekonsensi untuk memberikan nafkah kepada anak yang bernama Afifah Syafirah binti Budiman L, umur 2 tahun 3 bulan setiap bulannya sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau sudah kawin;

Menimbang, bahwa dalam replik rekonsensinya penggugat rekonsensi bersedia menerima kesanggupan tergugat rekonsensi memberikan nafkah iddah untuk 3 bulan sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam replik rekonsensinya penggugat rekonsensi bersedia menerima mu'ah yang akan diberikan oleh tergugat rekonsensi berupa baju satu set dengan jilbabnya;

Menimbang, bahwa tergugat rekonsensi membantah dalil penggugat rekonsensi yang menyatakan tergugat rekonsensi selama 6 bulan terakhir tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah selama 6 bulan terakhir tergugat rekonsensi memberikan nafkah kepada penggugat rekonsensi;




Menimbang, bahwa berdasarkan persetujuan tergugat rekonsvnsi, serta kepentingan anak yang masih sangat membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari orang tuanya, terutama dari ibu dan dalam hal terjadinya perceraian maka pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak penggugat rekonsvnsi selaku ibu sampai anak itu dewasa yakni berumur 21 tahun atau mampu berdiri sendiri, sebagaimana maksud Pasal 98 ayat (1) dan Pasal 105 point (a) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan penggugat rekonsvnsi untuk mendapatkan hak asuh anak atas nama Afifah Syafirah binti Budiman L dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan adanya hak pemeliharaan anak (*hadhanah*) tidak menghalangi pihak lainnya untuk tetap memberikan perhatian dan kasih sayang kepada anaknya sebagaimana maksud Pasal 45 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan *jo* Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam dan persetujuan tergugat rekonsvnsi, maka biaya pemeliharaan anak (*hadhanah*) dibebankan kepada bekas suami (tergugat rekonsvnsi), oleh karena itu gugatan penggugat agar tergugat rekonsvnsi dihukum untuk memberikan nafkah kepada anak penggugat rekonsvnsi dan tergugat rekonsvnsi dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa besar jumlah yang dibebankan kepada tergugat rekonsvnsi harus memenuhi kebutuhan anak dan disesuaikan dengan kemampuan tergugat rekonsvnsi, karenanya kepada penggugat rekonsvnsi dihukum untuk membayar biaya pemeliharaan anak (*hadhanah*) yang



dipelihara oleh penggugat rekonvensi atas nama Afifah Syafira bin Budiman L, umur 2 tahun 3 bulan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan dapat berdiri sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (b) jo. Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam "bekas isteri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suami kecuali ia *nusyuz*", oleh karena itulah Majelis Hakim dalam perkara ini patut kiranya menghukum tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah iddah kepada penggugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa besar jumlah yang dibebankan kepada tergugat rekonvensi harus memenuhi rasa keadilan dan disesuaikan dengan kemampuan tergugat rekonvensi serta adanya persetujuan penggugat rekonvensi, karenanya kepada tergugat rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah iddah selama tiga bulan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (a) jo. Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bilamana perkawinan putus karena talak atau atas kehendak suami, maka bekas suami wajib memberikan mu'ah yang layak sebagai hiburan kepada bekas istrinya baik dalam bentuk uang maupun benda, oleh karena itulah Majelis Hakim dalam perkara ini patut kiranya menghukum tergugat rekonvensi untuk membayar mu'ah kepada penggugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam besarnya mu'ah yang dibebankan kepada bekas suami harus mempertingkan asas kepatutan dan kemampuan suami, karenanya sesuai dengan kemampuan tergugat rekonvensi dan persetujuan penggugat



rekonvensi, maka tergugat rekonvensi dihukum untuk memberikan nafkah kepada penggugat rekonvensi berupa baju satu set beserta jilbabnya;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang dihadirkan oleh penggugat rekonvensi tidak ada yang menerangkan tergugat rekonvensi tidak memberikan nafkah kepada penggugat rekonvensi sejak bulan Februari 2011, oleh karena penggugat rekonvensi tidak dapat membuktikan dalil gugatannya tersebut, maka gugatan penggugat rekonvensi yang menuntut nafkah lampau (*nafkah madhiyah*) kepada tergugat rekonvensi harus ditolak;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon (**Budiman L bin Lamba**) untuk mengikrarkan talak satu kepada Termohon (**Ika Sumaryani binti Puji Subagio**) di depan sidang Pengadilan Agama Parepare;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan penggugat rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan hak asuh (*hadhanah*) anak yang bernama Afifah Syafirah binti Budiman L, umur 2 tahun 3 bulan jatuh kepada penggugat rekonvensi;



3. Menghukum tergugat rekonsensi untuk membayar nafkah anak bernama Afifah Syafirah binti Budiman L sebesar Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau sudah kawin;
4. Menghukum tergugat rekonsensi untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada penggugat rekonsensi;
5. Menghukum tergugat rekonsensi untuk membayar mu'ah kepada penggugat rekonsensi berupa baju satu set dengan jilbabnya;
6. Menolak gugatan penggugat rekonsensi selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonsensi

Membebaskan kepada pemohon konvensi/tergugat rekonsensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 266.000,- (Dua Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2010 M bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1432 H, oleh kami Dra. Hj. Miharah, S.H sebagai Ketua Majelis, Muhammad Iqbal, S.HI, S.H., M.HI dan Uswatun Hasanah, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. Sitti Sania, S.H sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi;



Hakim-Hakim Anggota,

ttd.

Muhammad Iqbal, S.HI., S.H., M.HI

ttd.

Uswatun Hasanah, S.HI

Ketua Majelis,

ttd.

Dra. Hj. Miharah, S.H

Panitera Pengganti

ttd.

Hj. Sitti Sania, SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-

2. Biaya Panggilan : Rp 175.000,-

3. ATK Perkara : Rp 50.000,-

3. Redaksi : Rp 5.000,-

4. Materai : Rp 6.000,-

Jumlah : Rp 266.000,-(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Untuk salinan sesuai dengan aslinya,

Oleh
Panitera,

Dra. Hj. Kartini Hakim